



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gresik, diperlukan sistem perhubungan darat yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan darat di Kabupaten Gresik perlu dilakukan melalui sistem yang terintegrasi, sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan perhubungan darat merupakan salah satu urusan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, sehingga diperlukan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

10. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
18. Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Daerah, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam Daerah.

19. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
20. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
22. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
23. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
24. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
25. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
26. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa parkir.
27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

28. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
31. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
33. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
34. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
35. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
36. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

37. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
38. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
39. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
40. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
41. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
42. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
43. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
44. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
45. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.

46. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
47. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
48. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
49. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
50. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
51. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
52. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.

54. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan perhubungan darat;
- b. jaringan LLAJ;
- c. pengujian dan pemeriksaan kendaraan;

- d. bengkel umum;
- e. terminal penumpang;
- f. pembinaan pemakai jalan;
- g. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. angkutan;
- i. pemindahan kendaraan;
- j. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ;
- k. sumber daya di bidang perhubungan darat;
- l. kerjasama;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- o. forum LLAJ; dan
- p. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem perhubungan darat di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah;
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan perhubungan darat di Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. badan; dan/atau
- c. perorangan.

BAB V  
JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Jaringan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
  - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
  - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
  - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.

- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan Daerah dan Terminal Penumpang tipe C;
  - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan Daerah dan Terminal Penumpang tipe C diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Bupati kepada Gubernur dan Menteri untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi.

## Bagian Kedua

### Jalan

#### Paragraf 1

#### Penggunaan Jalan

##### Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Daerah ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan penggunaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Perlengkapan Jalan

##### Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan Daerah terdiri dari:
  - a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
  - b. rambu Lalu Lintas;
  - c. marka Jalan;

- d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
    - 1. alat pembatas kecepatan; dan
    - 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
    - 1. pagar pengaman;
    - 2. cermin tikungan;
    - 3. tanda patok tikungan (delineator);
    - 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
    - 5. pita penggaduh; dan
    - 6. median Jalan.
  - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan Daerah maupun di luar badan Jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan Daerah dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan Daerah yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan Daerah dan APILL.

### Paragraf 3

#### Sistem Kecerdasan Transportasi

##### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *bus priority*;
  - b. *railbus priority*;
  - c. *Variable Message Sign (VMS)*;
  - d. *traffic report* dengan radio dan televisi;
  - e. *e-payment/e-ticketing*;
  - f. display informasi angkutan umum/bus; dan
  - g. ruang pengendali (*CC Room*).

### Paragraf 4

#### Pengendalian Lingkungan Jalan

##### Pasal 15

- (1) Sebagai prasarana transportasi, pemanfaatan dan penggunaan lingkungan jalan daerah harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan Jalan Daerah;
  - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk;
  - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan Daerah dan ruang pengawasan Jalan Daerah.
  - d. pengaturan jam operasional angkutan barang di jaringan lintas perkotaan;
  - e. pengaturan jam operasional angkutan mineral batuan; dan

- f. pemasangan portal jalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 16

Pengendalian Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 17

Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan Daerah untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.

#### Pasal 18

Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

#### Pasal 19

Sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi Jalan Daerah meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

#### Pasal 20

(1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan Daerah untuk kegiatan selain fungsi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kecuali dengan izin Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dengan instansi terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual atau melalui *Online Single Submission* sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda dan/atau alat di Jalan Daerah yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Bupati.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan penggunaan Jalan Daerah selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan prosedur perizinannya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

##### Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah

#### Pasal 23

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan Daerah ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan Daerah yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan Daerah itu.

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat menerbitkan dispensasi penggunaan Jalan Daerah tertentu untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

- (2) Dispensasi penggunaan Jalan Daerah bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. kendaraan pengangkut barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
  - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas Jalan Daerah yang dilaluinya;
  - c. kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
  - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau
  - e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
- (3) Dispensasi penggunaan Jalan Daerah bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan.

#### Pasal 25

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan Jalan Daerah diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi Kendaraan, rute Jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan Jalan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati c.q kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat dispensasi penggunaan Jalan Daerah dengan jangka waktu tertentu setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian dispensasi penggunaan Jalan Dearah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 7

### Fasilitas Pejalan Kaki

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
    1. jembatan penyeberangan orang;
    2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
    3. penyeberangan di ruas Jalan Daerah (*pelican crossing* dan *zebra cross*);
    4. terowongan; dan/atau
    5. bentuk lainnya
  - c. tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
  - d. *pedestrian/city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 8

### Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

#### Pasal 27

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

## Pasal 28

- (1) Pejalan Kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian Jalan Daerah yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

## Paragraf 9

### Fasilitas Penyandang Disabilitas

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENGUJIAN BERKALA DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengujian Berkala

## Pasal 30

- (1) Kendaraan yang wajib uji berkala terdiri atas:
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan; dan
  - e. kereta tempelan,  
yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Kendaraan yang dikecualikan dari wajib uji adalah:
  - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;

- b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;
  - c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan
  - d. sepeda motor tanpa kereta samping.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
  - b. uji berkala pertama; dan
  - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

#### Pasal 31

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dilakukan pada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali untuk mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang; dan
  - b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. pengajuan permohonan pendaftaran;
  - b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
  - c. pemberian nomor uji kendaraan bermotor; dan
  - d. pembuatan kartu induk uji berkala kendaraan.

#### Pasal 32

- (1) Uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali untuk mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang; dan
  - b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (2) Uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### Pasal 33

- (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Keliling.

### Pasal 34

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

### Pasal 35

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
  - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
  - c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 36

Pengujian berkala kendaraan bermotor dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### Pasal 37

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap utama dan penunjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka melakukan pengujian keliling, Dinas menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dinas berkewajiban mengadakan fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.

#### Pasal 39

- (1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji.

- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

#### Pasal 40

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

#### Pasal 41

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis Kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

### Bagian Kedua Tenaga Penguji

#### Pasal 42

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilaksanakan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengujian kendaraan bermotor serta lulus uji kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 43

Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 44

Tenaga penguji berkala kendaraan pada Dinas diangkat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

#### Pasal 45

- (1) Tenaga penguji berkala kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi:
  - a. pembantu penguji;
  - b. penguji pemula;
  - c. penguji tingkat satu;
  - d. penguji tingkat dua;
  - e. penguji tingkat tiga;
  - f. penguji tingkat empat;
  - g. penguji tingkat lima; dan
  - h. master penguji.
- (2) Pembantu penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Penguji pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji.
- (4) Penguji tingkat satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji.
- (5) Penguji tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan hasil uji.

- (6) Penguji tingkat tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal.
- (7) Penguji tingkat empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali rangkaian mobil tangki.
- (8) Penguji tingkat lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng, dan mobil desain khusus.
- (9) Master penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang mengajar, penelitian dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor, dan perbaikan sistem uji.

#### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan Kendaraan bermotor; dan
  - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraan bermotor.

#### Pasal 47

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan.

- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. laik jalan.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri; dan
  - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pemeriksaan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
  - b. tingkat kebisingan;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
  - h. kedalaman alur ban.
- (5) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersamaan dengan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

## Paragraf 2

### Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan

#### Milik Pribadi

#### Pasal 48

- (1) Kendaraan bermotor milik pribadi wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi pada pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah atau bengkel pelaksana Uji Emisi dikenai retribusi yang besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Kendaraan bermotor pribadi yang telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi dan Stiker yang dipasang pada Kendaraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

Setiap Kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan.

#### Paragraf 3

##### Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

#### Pasal 50

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45; dan
  - b. pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Daerah sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan.

- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di luar Jalan Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan untuk Jalan Nasional dan Gubernur untuk Jalan Provinsi.

#### Paragraf 4

#### Penilaian Teknis

#### Pasal 51

- (1) Penilaian teknis dilakukan bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scapping*) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh tenaga penguji.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Kendaraan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 52

- (1) Untuk menjaga kondisi Kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

BAB VII  
BENGKEL UMUM  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Bengkel Umum  
Pasal 53

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. persyaratan sistem mutu;
  - b. mekanik;
  - c. fasilitas dan peralatan;
  - d. manajemen informasi
- (4) Bengkel umum terdiri atas:
  - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
  - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; dan
  - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Jenis bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan hasil sertifikasi yang diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Bengkel Umum Untuk Uji Berkala  
Pasal 54

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai akreditasi sebagai bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan kendaraan.

- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor; dan
  - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor.

#### Pasal 55

- (1) Bengkel umum yang melakukan uji berkala wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
  - b. memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. memenuhi hasil Andalalin.
- (2) Penetapan bengkel umum kendaraan bermotor menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.

#### Bagian Ketiga

##### Perizinan

#### Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan bermotor di Daerah wajib memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pembinaan Bengkel Umum  
Pasal 57

- (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
  - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
  - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kerjasama  
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam bidang pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala Kendaraan bermotor.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sasaran sebagai berikut:
  - a. terciptanya kondisi Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Jalan;
  - b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
  - c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan bermotor;

- d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
- e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor.

## BAB VIII

### TERMINAL PENUMPANG

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi

#### Pasal 60

Terminal Penumpang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal Penumpang tipe C.

### Bagian Ketiga

#### Lokasi

#### Pasal 61

- (1) Penetapan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal Penumpang, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal Penumpang.

### Bagian Keempat

#### Pembangunan Terminal Penumpang

#### Pasal 62

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;

- b. rancang bangun Terminal Penumpang;
  - c. Andalalin; dan
  - d. analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Fasilitas Terminal Penumpang

#### Pasal 63

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
  - c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
  - d. bangunan kantor Terminal;
  - e. ruang tunggu penumpang;
  - f. menara pengawas dan/atau *Central Control Television* (CCTV);
  - g. loket penjualan karcis;
  - h. rambu dan papan informasi yang paling sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
  - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/atau taksi;
  - j. fasilitas untuk penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, tempat khusus ibu menyusui, dan orang sakit;
  - k. pos keamanan;
  - l. ruang terbuka hijau; dan
  - m. musholla.

- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet;
  - b. kios/kantin;
  - c. ruang pengobatan;
  - d. ruang istirahat pengemudi;
  - e. ruang informasi dan pengaduan;
  - f. telepon umum;
  - g. alat pemadam kebakaran;
  - h. tempat penitipan barang;
  - i. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
  - j. pencucian Kendaraan; dan
  - k. sarana dan prasarana kebersihan.

#### Pasal 64

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

#### Pasal 65

Setiap pengguna fasilitas Terminal Penumpang dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal Penumpang.

#### Bagian Keenam

##### Lingkungan Kerja Terminal Penumpang

#### Pasal 66

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. lingkungan kerja Terminal Penumpang yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar;
  - b. lingkungan pengawasan Terminal Penumpang yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok Terminal.

- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas.

Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Terminal Penumpang

Pasal 67

- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Pemeliharaan Terminal Penumpang

Pasal 68

- (1) Pemeliharaan Terminal Penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Bagian Kesembilan  
Penertiban Terminal

Pasal 69

- (1) Penertiban Terminal Penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Tata Tertib Terminal

Pasal 70

Setiap orang yang berada di Terminal Penumpang wajib tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan.
- (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.

Pasal 72

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal Penumpang, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu serta tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.

Pasal 73

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perkotaan dan perbatasan wajib masuk Terminal sesuai dengan Izin Trayeknya.

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal Penumpang wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebalas

##### Kewajiban

#### Pasal 75

Pedagang wajib menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan.

#### Pasal 76

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal Penumpang wajib sesuai dengan fungsinya.

#### Bagian Kedua Belas

##### Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

##### Paragraf 1

##### Perizinan Penggunaan Kios/Kantin

##### dan Locket Penjualan Karcis

#### Pasal 77

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal Penumpang harus mendapatkan izin menjalankan usaha dari Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Izin menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 78

- (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

#### Pasal 79

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Belas

#### Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

#### Pasal 80

- (1) Dinas bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal Penumpang serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal Penumpang wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.

### Pasal 81

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan persampahan.

### Bagian Keempat Belas

#### Larangan

### Pasal 82

Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal Penumpang dilarang:

- a. memindahtangankan izin menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan/atau Tanda Pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.

### Pasal 83

Setiap orang yang berada di dalam Terminal Penumpang dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal Penumpang;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan/atau
- f. membawa barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.

## Bagian Kelima Belas

### Jasa Pelayanan

#### Pasal 84

- (1) Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan di Terminal Penumpang dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa:
  - a. penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum;
  - b. penyediaan tempat usaha; dan
  - c. penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal penumpang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi dan besaran tarifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB IX

### PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Budaya Tertib Berlalu Lintas

#### Pasal 85

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
  - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
  - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;
  - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;

- c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
- d. pembinaan petugas parkir; dan
- e. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

## Bagian Kedua

### Pendidikan Pengemudi

#### Pasal 86

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

#### Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh lembaga, badan atau perorangan setelah mendapatkan izin dari Bupati dan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pendidikan pengemudi wajib terakreditasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan Kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
  - 1) tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
  - 2) rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;

- 3) tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
- 1) pengetahuan umum;
  - 2) peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
  - 3) pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar Kendaraan bermotor, kecelakaan Lalu Lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di Jalan;
  - 4) praktek mengemudikan Kendaraan bermotor di lapangan praktek;
  - 5) praktek mengemudikan Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan;
  - 6) praktek perawatan Kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

#### Pasal 89

- (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

#### Bagian Ketiga

#### Waktu Kerja Pengemudi

#### Pasal 90

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.

- (4) Dalam hal tertentu, Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

#### Bagian Keempat

#### Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

#### Pasal 91

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
  - a. Kementerian Perhubungan;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
  - d. Organisasi Angkutan Darat (Organda);
  - e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
  - f. organisasi pengemudi;
  - g. organisasi non pemerintah; dan
  - h. badan dan perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

### MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 92

- (1) Penanggung jawab kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jalan daerah dan desa adalah Bupati.
- (2) Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas.

### Pasal 93

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

### Bagian Kedua

#### Kegiatan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 94

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan

### Pasal 95

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a meliputi:
  - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - f. inventarisasi dan Andalalin;
  - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

### Pengaturan

### Pasal 96

Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

### Pasal 97

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
  - a. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
  - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
  - c. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; dan
  - d. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
- (3) Penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
  - b. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
  - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
  - d. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
  - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu; dan
  - f. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.

- (4) Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 4

Perekayasaan

Pasal 98

- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
  - b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemberdayaan

Pasal 99

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas.

- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengawasan

Pasal 100

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (3) Analisis, evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada Bupati dan Forum LLAJ.

BAB XI

ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 101

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu.

- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

#### Pasal 102

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. trayek antar kota antar provinsi;
  - b. trayek antar kota dalam provinsi;
  - c. trayek angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah daerah;
  - d. trayek angkutan kota dan perbatasan di wilayah daerah yang berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya.
  - e. Trayek angkutan khusus, terdiri dari:
    1. angkutan karyawan;
    2. angkutan permukiman;
    3. angkutan pemadu moda; dan
    4. angkutan antar jemput.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
  - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

#### Pasal 103

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. berada dalam wilayah Daerah;
  - b. melampaui wilayah Daerah atau wilayah Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan Bupati.

#### Pasal 104

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 105

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi

#### Pasal 106

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi.

#### Pasal 107

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. analisis potensi faktor muatan;
  - b. asal dan tujuan perjalanan;
  - c. kondisi Jalan;
  - d. jenis pelayanan dan prototype Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
  - e. perhitungan tarif angkutan; dan
  - f. ketersediaan Terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

#### Pasal 108

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Bupati:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi untuk jaringan Trayek di wilayah Daerah;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kota Dalam Provinsi di wilayah Daerah;
  - c. menetapkan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah;
  - d. melakukan kerjasama transportasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan.
- (2) Jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. perencanaan, penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;

- b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing Daerah;
- c. perencanaan, penetapan Terminal Penumpang perbatasan;
- d. penetapan bagi hasil retribusi Terminal perbatasan; dan
- e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

#### Pasal 109

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) memuat:
  - a. kode Trayek;
  - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
  - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan Trayek;
  - d. jenis pelayanan, prototype Kendaraan dan warna dasar Kendaraan;
  - e. terminal penumpang asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) memuat:
  - a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
  - b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan.

#### Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).

#### Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Kendaraan

##### Pasal 112

- (1) Setiap jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype warna dasar Kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masing-masing jaringan Trayek.
- (3) Setiap Badan yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila Kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

##### Pasal 113

- (1) Untuk pengadaan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan Kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 114

Setiap Badan yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang di Daerah, wajib melengkapi:

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin trayek; dan
- c. izin operasi.

Pasal 115

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a merupakan izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
  - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan Kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
  - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 116

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayek harus melaporkan operasional Kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.

- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin Trayek dikenakan retribusi yang besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 117

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

#### Pasal 118

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diberikan oleh Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu dalam hal:

- a. izin usaha angkutan dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam wilayah Daerah;
- b. izin trayek perdesaan dan perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
- c. izin operasi untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 119

(1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.

(2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:

- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
- b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental diterbitkan oleh Bupati c.q. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu setelah memperoleh rekomendasi Kepala Dinas.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual atau melalui Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 120

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

#### Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan

Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 122

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.

- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

#### Pasal 123

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
  - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
  - c. penghapusan dokumen atau surat Kendaraan lama.

#### Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
  - b. terjadi pengalihan Trayek.

#### Pasal 125

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

#### Pasal 126

Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.

## Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 6

### Pool Kendaraan Bermotor Umum

## Pasal 128

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
  - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan:
  - a. jalan masuk-keluar (akses) pool, paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari Jalan;
  - b. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
  - c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
  - d. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

## Pasal 129

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus dilengkapi fasilitas:
  - a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
  - d. tempat ibadah (musholla);
  - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
  - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan
  - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (4) Setiap pengendara mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 7

### Agen Jasa Angkutan

## Pasal 130

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari:
  - a. agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum; dan
  - b. agen jasa angkutan barang.

- (3) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (4) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

#### Pasal 131

- (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

#### Pasal 132

- (1) Agen jasa angkutan barang wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

#### Pasal 133

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi dan mendapat izin dari Bupati c.q. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Angkutan Barang  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 134

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
  - a. angkutan barang umum; dan
  - b. angkutan barang khusus.
- (4) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. barang berbahaya; dan
  - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (5) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit:
  - a. barang yang mudah meledak;
  - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. bahan penghasil oksiden;
  - e. racun dan bahan yang mudah menular;
  - f. barang yang bersifat radioaktif;
  - g. barang yang bersifat korosif; dan/atau
  - h. barang khusus berbahaya lainnya.
- (6) Angkutan barang khusus yang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit:
  - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
  - b. peti kemas;

- c. tumbuhan;
- d. hewan hidup; dan/atau
- e. alat berat.

#### Pasal 135

Angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) mm dari atas tempat duduk pengemudi.

#### Paragraf 2

#### Angkutan Barang Umum

#### Pasal 136

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
- b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

#### Pasal 137

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melekatkan nama perusahaan pada Badan Kendaraan di samping kiri dan kanan;
- b. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard.

#### Pasal 138

Untuk memuat dan/atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;

- c. barang umum yang diangkut dengan mobil barang tidak boleh lebih dari 2.000 (dua ribu) mm terhitung dari bagian belakang;
- d. barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 (seribu) mm, harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.

#### Pasal 139

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu Kendaraan.
- (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB).

#### Paragraf 3

#### Angkutan Bahan Berbahaya

#### Pasal 140

- (1) Angkutan bahan berbahaya harus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
  - b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
  - c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
  - d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
  - e. pelayanan lambat;
  - f. memiliki tanda khusus.

#### Pasal 141

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan angkutan bahan berbahaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapat izin dari Bupati c.q. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
  - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
  - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
  - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
  - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
  - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 142

- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok:
  - a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf f harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor.
  - b. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang Badan Kendaraan;

- c. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
  - d. kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya;
  - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan tambahan:
- a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan/atau sebaliknya;
  - b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata dan masker untuk awak Kendaraan;
  - c. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi.

#### Pasal 143

Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

Angkutan Barang Curah Atau Cair, Barang  
Yang Memerlukan Fasilitas Pendinginan,  
Tumbuhan dan Hewan Hidup

#### Pasal 144

- (1) Pengangkutan barang curah atau cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuhan dan hewan hidup harus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Syarat pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
  - b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
  - c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;

- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
  - e. pelayanan lambat.
- (3) Mobil barang pengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan; dan
  - b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

#### Paragraf 5

#### Angkutan Peti Kemas

#### Pasal 145

- (1) Pengangkutan peti kemas harus dilakukan dengan Kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas.
- (2) Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
  - b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
  - c. dilayani oleh rangkaian Kendaraan yang terdiri dari satu Kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan satu kereta tempelan;
  - d. pelayanan lambat.
- (3) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan:
- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi; dan
  - b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

#### Pasal 146

Untuk menaikan dan/atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane;

- b. dilakukan pada tempat yang ditetapkan oleh dinas dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban dan lalu lintas.

#### Pasal 147

Peti kemas yang diangkut dengan Kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada Kendaraan pengangkutnya.

#### Paragraf 6

#### Angkutan Alat Berat

#### Pasal 148

- (1) Pengangkutan alat berat harus dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, pengangkut alat berat yang muatan sumbu terberat dan/atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. jenis alat berat yang diangkut;
  - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
  - c. waktu dan jadwal pengangkutan;
  - d. jumlah dan jenis mobil barang yang digunakan untuk mengangkut.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara manual atau melalui Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 149

Pengangkutan alat berat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya;
- d. melalui lintas yang ditetapkan oleh Dinas; dan
- e. pelayanan lambat.

#### Pasal 150

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan:
  - a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi; dan
  - b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang pengemudi.

#### Paragraf 7

#### Perizinan

#### Pasal 151

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan barang umum di Daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang umum.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum, identitas diri bagi pemohon perorangan;

- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
  - d. persyaratan kesanggupan untuk memiliki dan/atau mengelola 5 (lima) Kendaraan bermotor;
  - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan/pool.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu.
  - (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Online Single Submission sesuai Peraturan Perundang-undangan.
  - (5) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (6) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan.
  - (7) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum dilengkapi dengan kartu pengawasan untuk masing-masing Kendaraan.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 152

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan barang khusus di Daerah wajib memiliki izin pengangkutan barang khusus dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang perhubungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 153

Penyelenggaraan angkutan barang di Daerah, wajib dilengkapi:

- a. surat perjanjian pengangkutan; dan
- b. surat muatan barang.

BAB XII  
PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 154

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 155

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
  - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
  - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
  - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 156

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengembokan pada roda Kendaraan;

- b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
  - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dijamin keamanannya dan diadministrasi dengan tertib.
  - (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya pengembokan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

##### Pasal 157

- (1) Pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
  - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
  - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
  - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  - c. ketertiban parkir dan ketertiban pada Terminal Penumpang tipe C.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;

- b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
- c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ; dan
- d. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

#### Pasal 158

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG

#### PERHUBUNGAN DARAT

#### Bagian Kesatu

#### Sumberdaya Manusia

#### Pasal 159

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan darat, meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ; dan
  - b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

#### Pasal 160

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. lalu lintas jalan;
  - b. angkutan umum;
  - c. kendaraan;
  - d. prasarana lalu lintas jalan; dan
  - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b, adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang LLAJ.

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 161

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XV

##### KERJASAMA

#### Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XVI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 163

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 164

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XVII  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI

Pasal 165

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ di Daerah diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
  - a. bidang terminal penumpang tipe C;
  - b. bidang parkir;
  - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
  - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 166

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2).
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

#### BAB XVIII

#### FORUM LLAJ

#### Pasal 167

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

#### Pasal 168

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) terdiri atas Bupati, Kepala Kepolisian Resort Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikutsertakan Dinas dan perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, atau pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIX

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 169

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XX

#### PENDANAAN

#### Pasal 170

Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XXI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 171

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 48 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 65 , Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76, Pasal 80 ayat (2), ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 113 ayat (1),Pasal 114, Pasal 115 ayat (2), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (4), Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), Pasal 135, Pasal 137, Pasal 144 ayat (1), ayat (3), Pasal 145 ayat (3), Pasal 150 ayat (1), ayat (2), Pasal 151 ayat (1),
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum
  - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - f. denda administrasi paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangannya untuk menerapkan sanksi administrasi, Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII  
PENYIDIKAN

Pasal 172

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
  - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
  - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran;
  - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 173

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 87 ayat (1), Pasal 115 Pasal 142 ayat (1) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

#### BAB XXIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 174

- (1) Semua perizinan dalam penyelenggaraan perhubungan darat yang menjadi kewenangan Daerah diberikan berdasarkan komitmen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Semua perizinan dalam penyelenggaraan perhubungan darat yang menjadi kewenangan Daerah yang telah diajukan oleh orang atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, diproses melalui sistem *Online Single Submission* sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal *Online Single Submission* belum beroperasi, maka penerbitan semua perizinan dalam penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

##### Pasal 175

Semua perizinan dalam penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

#### BAB XXV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 176

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam urusan perhubungan darat dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 177

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 178

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 352-9/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

I. PEN JELASAN UMUM

Perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik Kabupaten dengan pembangunan sector transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Perhubungan khususnya perhubungan darat akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa dengan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan adanya Peralihan Urusan dan Kewenangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya terkait urusan perhubungan, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat sesuai dengan dengan perkembangan yang ada saat ini khususnya Peraturan Perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan transportasi khususnya di darat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

## Pasal 2

### Huruf. a.

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. transparan;

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antar moda transportasi

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “amandiri” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

#### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Jaringan LLAJ” adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kota yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

##### Ayat (2)

Cukup Jelas

##### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Cukup Jelas

#### Pasal 10

Cukup Jelas

## Pasal 11

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat lalu lintas merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalulintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “rambu lalu lintas” merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan marka jalan merupakan suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalulintas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 12

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sesuai persyaratan teknis” adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas  
Pasal 87  
Cukup Jelas  
Pasal 88  
Cukup Jelas  
Pasal 89  
Cukup Jelas  
Pasal 90  
Cukup Jelas  
Pasal 91  
Cukup Jelas  
Pasal 92  
Cukup Jelas  
Pasal 93  
Cukup Jelas  
Pasal 94  
Cukup Jelas  
Pasal 95  
Cukup Jelas  
Pasal 96  
Cukup Jelas  
Pasal 97  
Cukup Jelas  
Pasal 98  
Cukup Jelas  
Pasal 99  
Cukup Jelas  
Pasal 100  
Cukup Jelas  
Pasal 101  
Cukup Jelas  
Pasal 102  
Cukup Jelas  
Pasal 103  
Cukup Jelas  
Pasal 104  
Cukup Jelas

Pasal 105  
Cukup Jelas

Pasal 106  
Cukup Jelas

Pasal 107  
Cukup Jelas

Pasal 108  
Cukup Jelas

Pasal 109  
Cukup Jelas

Pasal 110  
Cukup Jelas

Pasal 111  
Cukup Jelas

Pasal 112  
Cukup Jelas

Pasal 113  
Cukup Jelas

Pasal 114  
Cukup Jelas

Pasal 115  
Cukup Jelas

Pasal 116  
Cukup Jelas

Pasal 117  
Cukup Jelas

Pasal 118  
Cukup Jelas

Pasal 119  
Cukup Jelas

Pasal 120  
Cukup Jelas

Pasal 121  
Cukup Jelas

Pasal 122  
Cukup Jelas

Pasal 123  
Cukup Jelas

Pasal 124  
Cukup Jelas

Pasal 125  
Cukup Jelas

Pasal 126  
Cukup Jelas

Pasal 127  
Cukup Jelas

Pasal 128  
Cukup Jelas

Pasal 129  
Cukup Jelas

Pasal 130  
Cukup Jelas

Pasal 131  
Cukup Jelas

Pasal 132  
Cukup Jelas

Pasal 133  
Cukup Jelas

Pasal 134  
Cukup Jelas

Pasal 135  
Cukup Jelas

Pasal 136  
Cukup Jelas

Pasal 137  
Cukup Jelas

Pasal 138  
Cukup Jelas

Pasal 139  
Cukup Jelas

Pasal 140  
Cukup Jelas

Pasal 141  
Cukup Jelas

Pasal 142  
Cukup Jelas

Pasal 143  
    Cukup Jelas  
Pasal 144  
    Cukup Jelas  
Pasal 145  
    Cukup Jelas  
Pasal 146  
    Cukup Jelas  
Pasal 147  
    Cukup Jelas  
Pasal 148  
    Cukup Jelas  
Pasal 149  
    Cukup Jelas  
Pasal 150  
    Cukup Jelas  
Pasal 151  
    Cukup Jelas  
Pasal 152  
    Cukup Jelas  
Pasal 153  
    Cukup Jelas  
Pasal 154  
    Cukup Jelas  
Pasal 155  
    Cukup Jelas  
Pasal 156  
    Cukup Jelas  
Pasal 157  
    Cukup Jelas  
Pasal 158  
    Cukup Jelas  
Pasal 159  
    Cukup Jelas  
Pasal 160  
    Cukup Jelas  
Pasal 161  
    Cukup Jelas

Pasal 162  
Cukup Jelas  
Pasal 163  
Cukup Jelas  
Pasal 164  
Cukup Jelas  
Pasal 165  
Cukup Jelas  
Pasal 166  
Cukup Jelas  
Pasal 167  
Cukup Jelas  
Pasal 168  
Cukup Jelas  
Pasal 169  
Cukup Jelas  
Pasal 170  
Cukup Jelas  
Pasal 171  
Cukup Jelas  
Pasal 172  
Cukup Jelas  
Pasal 173  
Cukup Jelas  
Pasal 174  
Cukup Jelas  
Pasal 175  
Cukup Jelas  
Pasal 176  
Cukup Jelas  
Pasal 177  
Cukup Jelas  
Pasal 178  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021  
NOMOR